



**BUPATI BONDOWOSO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf A angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berwenang atas pengelolaan pendidikan menengah dan tinggi, serta pendidikan khusus;
- b. bahwa ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/49.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat lokal dan nasional guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Kejar Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

24. Peraturan...

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/ Madrasah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.
7. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
8. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bondowoso.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
13. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

14. Pendidikan...

14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi.
22. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah tolok ukur kinerja pelayanan minimal pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
23. Standar biaya minimal pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi dan operasional satuan pendidikan yang berlaku satu tahun dan sesuai dengan katagori satuan pendidikan.

24. Pendidikan...

24. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) dan kursus.
25. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang mengajarkan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, budi pekerti, dan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat.
26. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
27. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
28. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
29. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
30. Pendidikan Inklusif adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
31. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
32. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
33. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
34. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

35. Peserta...

35. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
36. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
38. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
39. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
40. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).
41. Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SNP, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
43. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
45. Masyarakat Penyelenggara Pendidikan adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
46. Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.



47. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan SNP.
  48. Dunia usaha dan dunia industri adalah badan dan/atau lembaga dunia kerja yang melakukan kegiatan profit dan memperkerjakan tenaga kerja potensial.
  49. Pemuda adalah anggota masyarakat yang berumur antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.
  50. Olah raga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial pada satuan pendidikan.
  51. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan lokal daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada.
  52. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
  53. Biaya Investasi adalah biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
  54. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan alat tulis kantor, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung.
  55. Biaya Personal adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik dan dipergunakan dalam mengikuti proses pembelajaran.
2. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (3) Bentuk satuan pendidikan dasar adalah SD, MI atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

3.Pasal 14...

3. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) *Regrouping* SD merupakan penggabungan 2 (dua) SD atau lebih menjadi satu sekolah.
- (2) *Regrouping* dilakukan dengan pertimbangan jika 2 (dua) SD atau lebih yang berada dalam 1 (satu) lokasi dan/atau 2 (dua) SD atau lebih yang lokasinya berdekatan dan jumlah peserta didik kurang dari standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tujuan *regrouping* adalah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik, peningkatan mutu, dan efisiensi biaya.
- (4) Pelaksanaan *regrouping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Pasal 15 dihapus.

5. Pasal 16 dihapus.

6. Pasal 17 dihapus.

7. Pasal 18 dihapus.

8. Pasal 19 dihapus.

9. Pasal 20 dihapus.

10. Pasal 21 dihapus.

11. Pasal 22 dihapus.

12. Pasal 23 dihapus.

13. Judul Bagian Kelima BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Pendidikan Layanan Khusus

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 dihapus dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dihapus.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan...

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 30 diubah, dan ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar.
- (2) Warga masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun sampai lulus.
- (4) Warga masyarakat usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan, komite sekolah/madrasah melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.
- (6) dihapus.
- (7) dihapus.
- (8) dihapus.

16. Pasal 31 dihapus

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Orang tua peserta didik berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak.
- (2) Orang tua peserta didik wajib berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pendidikan.

19. Pasal 39 dihapus.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wajib melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
- (2) Peserta didik dalam pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipilih sesuai dengan kompetensi, bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik.
- (3) Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa:
  - a. pendidikan yang bersifat akademis;
  - b. pendidikan yang berbasis teknologi;
  - c. pendidikan yang bersifat kecakapan vokasi;
  - d. pendidikan berbasis budaya masyarakat; dan
  - e. pendidikan berbasis lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran program pendidikan berbasis keunggulan lokal diselenggarakan melalui 3 (tiga) pola:
  - a. pengintegrasian dalam mata pelajaran;
  - b. mata pelajaran muatan lokal;
  - c. mata pelajaran keterampilan.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 diubah dan ayat (4) Pasal 44 dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik setiap kelas dan beban mengajar maksimal setiap pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal peserta didik setiap pendidik dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- (3) Jumlah peserta didik setiap kelas untuk jenjang pendidikan dasar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) dihapus.

22. Pasal 50 dihapus.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, dan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 51 dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah.

(2)Ijazah...

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan dan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.

24. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.

25. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB XIV A dan Pasal 70A yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XIV A FASILITASI

##### Pasal 70A

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan fasilitasi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan program pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, meliputi:
  - a. pendidikan menengah;
  - b. pendidikan tinggi;
  - c. pendidikan khusus; dan
  - d. akreditasi.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai bagian dari pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 November 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**

ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

**HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017  
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 339-12/2017

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 12 TAHUN 2017

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Latar belakang dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, antara lain:

- a. bahwa Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertentangan dengan ketentuan Lampiran huruf A angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Lampiran tersebut telah diatur pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, yakni:

1. Manajemen Pendidikan.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi, sedangkan Pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus, dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2. Kurikulum.

Pemerintah pusat menetapkan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, sedangkan Pemerintah Provinsi menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

3. Pendidik...

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pemerintah pusat mengendalikan formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik, dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, sedangkan Pemerintah provinsi memiliki kewenangan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

4. Perizinan Pendidikan.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing, sedangkan Pemerintah provinsi memiliki kewenangan penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

5. Bahasa dan Sastra.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap pembinaan bahasa dan sastra Indonesia, sedangkan Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terhadap pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam Daerah kabupaten/kota.

b. bahwa Ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/49.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat lokal dan nasional guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 3...



Angka 3  
Pasal 14  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Cukup jelas

Angka 9  
Cukup jelas.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Angka 13  
Cukup jelas.

Angka 14  
Pasal 27  
Cukup jelas.

Angka 15  
Pasal 30  
Cukup jelas.

Angka 16  
Cukup jelas.

Angka 17  
Pasal 32  
Cukup jelas.

Angka 18  
Pasal 37  
Cukup jelas.

Angka 19...

Angka 19  
Cukup jelas.

Angka 20  
Pasal 41  
Cukup jelas.

Angka 21  
Pasal 44  
Cukup jelas.

Angka 22  
Cukup jelas

Angka 23  
Pasal 51  
Cukup jelas.

Angka 24  
Pasal 53  
Cukup jelas.

Angka 25  
Pasal 70A  
Ayat (1)  
Bentuk fasilitasi yang diberikan berupa bantuan biaya,  
sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan bantuan  
teknik.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas